



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR: 816.321.13 - 1349.
MENTERI DALAM NEGERI

Membaca	:	d.s.b.
Menimbang	:	d.s.b.
Mengingat	:	d.s.b.
Memperhatikan	:	d.s.b.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat Diperbantukan yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Diperbantukan dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 9 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 12 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 13 dari daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- SALINAN** : d.s.b.
- PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 28-2-1991.-


A.N. MENTERI DALAM NEGERI
KOORDINATOR URUSAN MUTASI,

ttd.

Dra. KARTINI ISKANDAR.
NIP. 010015590.-

Untuk PETIKAN yang sah

Sesuai dengan aslinya,
Menteri Dalam Negeri
Kepala Biro Mutasi
Pegawai Negeri Sipil Daerah,


ABRIN KADIR, SH.
NIP. 010054015.-

Kepada

Sdr. JOHANNA ENGELINE LISAPALY, SH.-